


	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR TATA PAMONG TATA KELOLA	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

**STANDAR
KEBIJAKAN TATA PAMONG DAN TATA KELOLA**

Proses	Penggugjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Asep Nana Rukmana, Ir., M.T.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	Dr. Atih Rohaeti Dariah, S.E., M.Si.	Wakil Rektor II		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR TATA PAMONG TATA KELOLA	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan:

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Paradigma Tata Pamong dan Tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik (*good university governance*), pada saat ini menjadi pilihan andal untuk mencapai sukses organisasi. Secara umum tata pamong dan tata kelola terkait dengan aspek transparansi, akuntabilitas, kepemimpinan, komitmen dan sebagainya. Tata Pamong dan Tata kelola merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen terkait.

Standar ini diperlukan agar oleh Universitas Islam Bandung untuk menghasilkan suatu Tata Pamong dan Tata Kelola yang mampu untuk melakukan suatu pengelolaan Perguruan Tinggi

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR TATA PAMONG TATA KELOLA	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

sehingga mampu mencapai tujuannya sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Islam Bandung. Dengan demikian Universitas Islam Bandung mampu meningkatkan dan menempatkan diri sebagai Perguruan Tinggi yang siap bersaing dengan perguruan tinggi lain di tingkat asia. Hal ini yang menjadi penguat dan pendorong Universitas Islam Bandung untuk terus berdedikasi dalam dunia pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai ke-Islaman sebagai modal utama.

Standar kebijakan tata pamong dan tata kelola ini harus menjadi energi aktivitas bagi Universitas Islam Bandung untuk melakukan suatu pengelolaan perguruan tinggi yang profesional sehingga mampu menyanggah *Good University* di tingkat Asia Tahun 2025. Standar ini akan didukung dengan beberapa standar turunan yang memperkuat aspek kebijakan untuk lebih teknis dan operasional dalam pengelolaan perguruan tinggi menuju Universitas Islam Bandung dengan motto 3M-nya, yaitu: *Mujahid* (Pejuang), *Mujtahid* (Peneliti), dan *Mujaddid* (Pembaharu).

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Dewan Pembina Yayasan UNISBA
2. Yayasan UNISBA
3. Rektor
4. Wakil Rektor I Bidang Akademik
5. Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan
6. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Kerja Sama serta Sarana Prasana

4. Definisi Istilah

Tata Pamong dan tata kelola merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif baik di tingkat program studi, jurusan, fakultas dan universitas.

Akuntabel : Dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya, maupun peruntukan/pemanfaatan outputnya.

Dedikasi : Sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR TATA PAMONG TATA KELOLA	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

Good University Governance : mencerminkan kesuksesan universitas yang menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan siap bersaing dalam pada dunia global.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

NO	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1	Yayasan Unisba memiliki kebijakan dasar pendirian Yayasan Unisba	<p>Tersedianya SK Pendirian Yayasan Unisba sebagai dasar untuk pelaksanaan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Bandung</p> <p>Terpenuhinya tuntutan Statuta Yayasan Unisba yang mengatur Organisasi dan Universitas Islam Bandung</p>
2	Yayasan Unisba harus memiliki kebijakan struktur organisasi Universitas Islam Bandung	<p>Tersedianya SK Pengangkatan Rektor dan Pimpinan Universitas Islam Bandung</p> <p>Berjalannya kebijakan terkait pengelolaan organisasi melalui struktur organisasi yang memadai</p> <p>Pimpinan Unisba terdiri dari :</p> <p>1 Orang Rektor</p> <p>3 Orang Wakil Rektor</p> <p>Susunan Organisasi Unisba terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senat Universitas 2. Satuan Pengawas Internal 3. Unsur Pimpinan Universitas 4. Dewan Penyantun 5. Unsur Pelaksana Akademik 6. Lembaga dan Badan (LPPM, LSIPK, LSPU, BPM) 7. Unsur pelaksana Administrasi tingkat universitas <ol style="list-style-type: none"> a. Bagian Akademik dan Karier Dosen b. Bagian Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi c. Bagian Keuangan d. Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan e. Bagian Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Umum f. Bagian Kemahasiswaan, Alumni dan Pengembangan Ruhul Islam g. Bagian Kerja Sama h. Bagian Komunikasi, Informasi dan Promosi 8. Unit Pelaksana Teknis: <ol style="list-style-type: none"> a. UPT Perpustakaan b. UPT Bahasa c. UPT Laboratorium Terpadu.
3	Universitas Islam Bandung memiliki Kebijakan yang	<p>Tersedianya SK yang Mengangkat dan Mengatur Senat Universitas Islam Bandung</p> <p>Tersedianya Tugas Pokok dan Fungsi Senat Unisba</p>

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR TATA PAMONG	Tanggal : 03 Februari 2020
	TATA KELOLA	Revisi : 3

NO	Pernyataan Isi Standar	Indikator
	mengatur tentang Senat Universitas Islam Bandung	Berjalannya Tugas Pokok dan Fungsi Senat Unisba Senat Unisba terdiri dari ; a. Guru Besar Unisba b. Pimpinan Universitas c. Dekan d. Direktur Pascasarjana e. Ketua Lembaga f. Dosen Tetap Wakil setiap Fakultas
4	Unisba memiliki kebijakan yang mengatur Dewan Penyantun Unisba	Tersedianya SK Rektor yang mengatur tentang Dewan Penyantun Unisba Berjalannya Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Penyantun Unisba
5	Universitas Islam Bandung memiliki Kebijakan yang mengatur Pelaksana Akademik di Lingkup Universitas Islam Bandung meliputi Bidang Pendidikan & Pengajaran, Bidang Penelitian dan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedianya SK yang Mengangkat dan Mengatur Pelaksana Akademik di Lingkup Universitas Islam Bandung dalam Bidang Pendidikan & Pengajaran, Bidang Penelitian dan Bidang PKM Pelaksana Akademik Unisba terdiri dari FAKULTAS a. Dekan b. Wakil Dekan c. Ketua Program Studi d. Sekretaris Program Studi e. Kepala Seksi Administrasi Laboratorium f. Senat Fakultas PROGRAM PASCASARJANA a. Direktur b. Asisten Direktur c. Ketua Program Studi LEMBAGA PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT a. Ketua LPPM b. Sekretaris. c. Pusat Studi LPPM : Pusat Pengembangan Teknologi Lingkungan Hidup (P2TLH) Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Pusat Penerbitan Universitas (P2U). 1. Pusat Studi ASEAN (PSA) 2. Pusat Kajian Antikorupsi (PKA) 3. Pusat Kajian Halal (PKH) 4. Pusat Studi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR TATA PAMONG TATA KELOLA	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

NO	Pernyataan Isi Standar	Indikator
		5. Pusat Inovasi 6. Pusat Publikasi dan Pengelolaan Jurnal LEMBAGA STUDI ISLAM DAN PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (LSIPK) 1. Ketua LSIPK 2. Sekretaris LSIPK 3. Bidang-Bidang : a. Bidang PAI dan Pesantren b. Bidang Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian c. Bidang Fatwa, Kajian Islam dan Pengelolaan Masjid BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM) 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Ketua Bidang Standar 4. Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi 5. Ketua Bidang Analisis Data 6. Ketua Bidang Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)

6. Strategi Pencapaian Standar

Strategi dalam pelaksanaan standar Tata Pamong dan Tata Kelola ini yaitu sebagai berikut:

1. Rektor bersama Para Wakil Rektor dan Kepala Bagian Pengembangan dan Perencanaan Kelembagaan menyusun struktur organisasi pengelola Unisba sesuai tuntutan statute.
2. Rektor bersama Para Wakil Rektor dan Kepala Bagian Pengembangan dan Perencanaan Kelembagaan menyusun tugas dan fungsi pengelola Unisba.
3. Rektor bersama Para Wakil Rektor dan Kepala Bagian Pengembangan dan Perencanaan Kelembagaan menyusun job description pengelola Unisba.
4. Rektor bersama dengan para Wakil Rektor menyusun dan menetapkan dokumen formal sistem tata pamong untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.
5. Rektor menetapkan prinsip-prinsip tata pamong Islami yang menganut prinsip TIBA'A (tauhid, ibadah, bermanfaat, akhlak mulia dan adil) yang tertuang dalam dokumen formal sistem tata pamong.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR TATA PAMONG TATA KELOLA	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

6. Rektor bersama dengan para Wakil Rektor melakukan peningkatan Kualitas Manajerial Kepemimpinan Perguruan Tinggi.
7. Rektor bersama dengan para Wakil Rektor menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan *Good University Governance* (meliputi aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan), dan manajemen risiko.
8. Rektor bersama dengan para Wakil Rektor menetapkan dan menjadwalkan pertemuan rutin yang terprogram dan dilakukan secara berkala untuk menjamin komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal untuk mencapai visi, misi, budaya dan tujuan strategis institusi.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Statuta Universitas Islam Bandung
2. Rencana Strategis Universitas Islam Bandung Periode Tahun 2017 – 2021 Revisi Tahun 2019
3. Peraturan Kepegawaian Universitas Islam Bandung
4. Struktur Organisasi dan Tugas Pengelola (SOTP) Universitas Islam Bandung Revisi Tahun 2019.

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi